

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Yth. 1. Para PTM dan PTP BKKBN Pusat
2. Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
3. Seluruh Pegawai BKKBN
4. Para Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
di Seluruh Indonesia

di

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan, melalui pendataan keluarga. Pada Pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, mengamanatkan bahwa pendataan keluarga wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasil pendataan keluarga tersebut wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23), menjadi tahun kedua dilakukannya pemutakhiran terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21). Pemutakhiran PK-23 merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga (Basis Data Keluarga Indonesia) melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.

Pemutakhiran PK-23 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Sebagaimana diketahui PK-21 menggambarkan hasil data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko *stunting*. Data hasil Pendataan Keluarga juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah.

Data hasil PK-21 dan Pemutakhiran PK-22, telah dimanfaatkan secara luas oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta mitra kerja terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa Pendataan Keluarga digunakan sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menetapkan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan baik untuk kepentingan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya menjadi kebutuhan yang utama.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dukungan semua pihak untuk mensukseskan Pemutakhiran PK-23 agar kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan pelaksanaan operasional Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Tersedianya kebijakan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 bagi pemangku kepentingan dan pengelola data dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Pemutakhiran PK-23 pada setiap tingkatan seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kriteria yang ditentukan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

E. Isi Edaran

1. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) yang menangani Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian penduduk untuk melakukan persiapan dan sosialisasi Pemutakhiran PK-23.

Handwritten signature or initials.

2. Pemutakhiran PK-23 dilakukan terlebih dahulu dengan prapelaksanaan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kabupaten/kota per provinsi pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
3. Pemutakhiran PK-23 dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
4. Wilayah Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah.
5. Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (*paper based*) dan telepon pintar (*smartphone*) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.
6. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan oleh kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan dikoordinasikan oleh manajer di tingkat kecamatan.
7. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2023.
8. Pelaksanaan Anggaran Pemutakhiran PK-23 akan diatur berdasarkan Pedoman Anggaran Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.
9. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 bersama mitra dan komponen terkait.
10. Pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi dengan indikator data yang ditentukan dan mengacu pada Pedoman Pemutakhiran PK-23.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mari kita sukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2023, **“Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga”**.

3. Pemutakhiran PK-23 dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
4. Wilayah Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah.
5. Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (*paper based*) dan telepon pintar (*smartphone*) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.
6. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan oleh kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan dikoordinasikan oleh manajer di tingkat kecamatan.
7. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2023.
8. Pelaksanaan Anggaran Pemutakhiran PK-23 akan diatur berdasarkan Pedoman Anggaran Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.
9. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 bersama mitra dan komponen terkait.
10. Pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi dengan indikator data yang ditentukan dan mengacu pada Pedoman Pemutakhiran PK-23.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mari kita sukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2023, **“Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga”**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat ditaati dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan